



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk



Jumat, 26 Juni 2026



Wisma Barito Pacific I, Jakarta

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA (“RAPAT”)

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK pada tanggal 11 Mei 2026 melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik (“**SPE-IDXNet**”); dan
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan sistem eASY.KSEI masing-masing pada tanggal 20 Mei 2026 dan 4 Juni 2026.

TATA TERTIB RAPAT

TATA TERTIB RAPAT

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

- a. untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPST, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan
- b. untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

TATA TERTIB RAPAT

2. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corsec@petrindo.co.id

TATA TERTIB RAPAT

3. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan ("Formulir Pertanyaan"), dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan. Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah di isi dimana lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat dan lembar kedua untuk Notaris, untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

TATA TERTIB RAPAT

4. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara virtual, pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui kolom komentar pada aplikasi virtual dengan menyertakan nama lengkap, jumlah saham, dan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan.
5. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.
6. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

TATA TERTIB RAPAT

7. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
8. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

TATA TERTIB RAPAT

9. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk mata acara RUPST, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan
 - b. Untuk mata acara RUPLB, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT

10. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
- b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan
- c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

TATA TERTIB RAPAT

11. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. memiliki suhu tubuh tidak melebihi 37°C, tidak berada dalam kondisi tidak sehat (seperti batuk, demam, flu dan sebagainya);
- b. dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengganggu jalannya Rapat, seperti: menyampaikan pendapat atau aspirasi yang tidak berhubungan dengan agenda Rapat, memasang atau menggunakan atribut atau alat apapun yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan peserta Rapat yang lain.

TATA TERTIB RAPAT

12. Pengelola gedung atau Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik di dalam Rapat dan/atau untuk berada di area sekitar gedung tempat diselenggarakannya Rapat, jika tidak memenuhi atau tidak lulus salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.

13. Sebagai upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, para pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual, dimana tautannya telah kami kirimkan kepada pemegang saham yang telah mengirimkan permintaan melalui *e-mail* kepada kami.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk



Jumat, 26 Juni 2026



Wisma Barito Pacific I, Jakarta

KONDISI UMUM PERSEROAN SELAMA TAHUN 2025



Kondisi Umum Perseroan Selama Tahun 2025

Perseroan berhasil menuntaskan beberapa aksi korporasi dan investasi, termasuk menjajaki berbagai peluang baru di sektor pertambangan dan energi. Selain itu, dalam upaya untuk menjaga pertumbuhan, Perseroan terus memperkuat hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mengedepankan inovasi dan penciptaan nilai.

Dari sisi global, berbagai tantangan seperti pemotongan suku bunga, ketegangan geopolitik, kenaikan harga minyak dan beberapa komoditas sebagai imbas dari penutupan Selat Hormuz, serta potensi berlanjutnya perang dagang yang menambah ketidakpastian, masih menjadi persoalan utama bagi pelaku dunia usaha.

Di tengah ketidakpastian tersebut, khusus yang terkait dengan sektor pertambangan yang merupakan kegiatan utama Perseroan dan entitas anaknya, di dalam negeri juga terdapat rencana penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor SDA termasuk rencana Pemerintah Indonesia untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor mineral strategis. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh kebijakan, regulasi, dan arahan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Perseroan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak perbankan nasional, yaitu dari BNI, BCA dan Bank Mandiri serta Bank Mega yang menunjukkan kepercayaan dari perbankan nasional terhadap keberlanjutan usaha Perseroan. Perseroan juga telah memperoleh corporate rating idA/Stable dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2025.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN



MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (“Tahun Buku 2025”);
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30 tahun 2015; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II tahun 2025.

MATA ACARA RAPAT (1)

**Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 (“Tahun Buku 2025”)**

LAPORAN DIREKSI

INDIKATOR KEUANGAN	2025 (USD)	2024 (USD)
Pendapatan	1,22 Milyar	801,72 Juta
Laba Bersih	151,99 Juta	169,97 Juta
Total Aset	2,69 Milyar	1,78 Milyar
Total Liabilitas	2,06 Milyar	1,21 Milyar
Total Ekuitas	626,410 Juta	565,899 Juta

LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit melaporkan bahwa sepanjang pengetahuan Komite Audit, tidak ditemukan adanya kesalahan yang material atas Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Komite Audit meyakini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh OJK.

Komite Audit juga telah menanyakan kepada manajemen Perseroan khususnya bagian hukum, internal audit, dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, terkait kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh pihak menyatakan bahwa tidak melihat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Komite Audit menyimpulkan sepanjang pengetahuan terbaiknya, tidak mengetahui adanya pelanggaran oleh Perseroan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 butir c UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan penelaahan dan pengawasan terhadap Perseroan dalam tahun Buku 2025 dan tidak ditemukan adanya:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi auditor perusahaan, serta pelaksanaan total paket kompensasi Direksi dan Komisaris.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memutuskan bahwa seluruh fungsi komite nominasi dan remunerasi Perseroan akan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00053/3.0534/AU.1/05/1241-4/1/III/2026 pada tanggal 30 Maret 2026, dengan opini tanpa modifikasi.

MATA ACARA (1) : Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (“Tahun Buku 2025”)

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan tersebut telah dimuat dalam Laporan Tahunan yang telah dimuat juga di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun Buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

MATA ACARA (1) : Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (“Tahun Buku 2025”)

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Tanya Jawab Pemungutan Suara

Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA (1) : Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (“Tahun Buku 2025”)



MENYETUJUI MATA ACARA RAPAT PERTAMA

MATA ACARA RAPAT (2)

**Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2025**

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan penggunaan laba Perseroan dan bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS.

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 134,57 juta, sebagai berikut:

1. Sebesar USD 1,35 juta atau setara dengan 1% dari laba bersih tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUPT;
2. Sisa sebesar USD 133,22 juta atau setara dengan 99% dari laba bersih tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Tanya Jawab Pemungutan Suara

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2025

**MENYETUJUI MATA ACARA
RAPAT KEDUA**

MATA ACARA RAPAT (3)

**Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026**

MATA ACARA (3) : Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Guna memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK 15/2020, yaitu:

1. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
2. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi komite audit

MATA ACARA (3) : Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

3. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
- a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA (3) : Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Tanya Jawab Pemungutan Suara

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

MATA ACARA (3) : Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026



MENYETUJUI MATA ACARA RAPAT KETIGA

MATA ACARA RAPAT (4)

Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk tahun buku 2025, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

MATA ACARA (4) : Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Tanya Jawab Pemungutan Suara

Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

MATA ACARA (4) : Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



MENYETUJUI MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

MATA ACARA RAPAT (5)

**Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
sesuai Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2)
POJK No. 30 Tahun 2015**

Sesuai dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan, hasil pelaksanaan penawaran umum perdana saham sejumlah 1,69 miliar saham dengan nilai penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp 371,8 miliar, digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 7,8 miliar untuk biaya penawaran umum;
2. Sebesar Rp 218,5 miliar untuk penyetoran modal ke entitas anak Perseroan yaitu PT Tamtama Perkasa;
3. Sebesar Rp 145,5 miliar digunakan untuk belanja modal pembangunan Intermediate Stockpile (ISP) dan infrastruktur pendukungnya

Dengan demikian, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah terealisasi dan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya per 30 Juni 2025. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT (6)

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025,
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025,
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I tahun
2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi
Tahap II tahun 2025**

MATA ACARA (6) : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II tahun 2025



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025

OBLIGASI

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rupiah)		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025	30 Juni 2025	650.000.000.000	9.915.349.500	640.084.650.500
Jumlah		650.000.000.000	9.915.349.500	640.084.650.500

Rencana Penggunaan Dana (Rupiah)		Realisasi Penggunaan Dana (Rupiah)		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Uraian	Total	Uraian	Total	
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	640.084.650.500	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	640.084.650.500	-
	640.084.650.500		640.084.650.500	-

MATA ACARA (6) : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II tahun 2025



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025

SUKUK

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rupiah)		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025	30 Juni 2025	350.000.000.000	4.949.910.000	345.050.090.000
Jumlah		350.000.000.000	4.949.910.000	345.050.090.000

Rencana Penggunaan Dana (Rupiah)		Realisasi Penggunaan Dana (Rupiah)		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Uraian	Total	Uraian	Total	
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	345.050.090.000	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	345.050.090.000	-
	345.050.090.000		345.050.090.000	-

MATA ACARA (6) : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II tahun 2025

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025

OBLIGASI

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rupiah)		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025	30 Juni 2025	1.350.000.000.000	9.911.894.167	1.340.088.105.833
Jumlah		1.350.000.000.000	9.911.894.167	1.340.088.105.833

Rencana Penggunaan Dana (Rupiah)		Realisasi Penggunaan Dana (Rupiah)		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Uraian	Total	Uraian	Total	
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	1.340.088.105.833	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	208.498.344.833	1.131.589.761.000
	1.340.088.105.833		208.498.344.833	1.131.589.761.000

MATA ACARA (6) : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II tahun 2025

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025

SUKUK

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rupiah)		
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025	30 Juni 2025	650.000.000.000	5.048.845.067	644.951.154.933
Jumlah		650.000.000.000	5.048.845.067	644.951.154.933

Rencana Penggunaan Dana (Rupiah)		Realisasi Penggunaan Dana (Rupiah)		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Uraian	Total	Uraian	Total	
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	644.951.154.933	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.	598.469.886.131	46.481.268.802
	644.951.154.933		598.469.886.131	46.481.268.802

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA



MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
2. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.

MATA ACARA RAPAT (1)

Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

MATA ACARA (1) : Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

Sejalan dengan rencana Perseroan untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, saat ini Perseroan tengah menjajaki dan mempelajari beberapa alternatif pengembangan usaha yang dapat dilaksanakan, yaitu antara lain, melalui akuisisi, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan tambang, serta potensi kerjasama usaha dengan mitra usaha atau investor. Seluruh alternatif tersebut masih terus dipelajari dengan penuh kehati-hatian dan dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan maupun kondisi global.

Adapun sumber pendanaan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan tersebut, dapat berasal dari ekuitas dan/atau pinjaman pihak ketiga. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengantisipasi adanya kebutuhan untuk memberikan jaminan atas sebagian besar atau seluruh aset Perseroan kepada pihak ketiga pemberi pinjaman.

MATA ACARA (1) : Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

Sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat ini, Perseroan tengah melakukan diskusi dengan beberapa Bank dan lembaga keuangan, mengenai kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman yang akan digunakan Perseroan guna mendukung rencana pengembangan usaha tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 ayat (1) huruf b UUPT, Direksi memerlukan persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain, maupun tidak.

MATA ACARA (1) : Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui penjaminan atas sebagian besar dan/atau seluruh kekayaan Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga bank dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MATA ACARA (1) : Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan pihak ketiga bank atau lembaga keuangan bukan bank yang akan menjadi pihak kreditur penerima jaminan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang diperlukan, menghadap pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris/PPAT, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada pihak/pejabat berwenang, tanpa ada yang dikecualikan; dan

MATA ACARA (1) : Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

MATA ACARA (1) : Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Tanya Jawab Pemungutan Suara

Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.

MATA ACARA (1) : Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya



MENYETUJUI MATA ACARA RAPAT PERTAMA

MATA ACARA RAPAT (2)

Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025

MATA ACARA (2) : Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025

No	KBLI 2020	KBLI 2025
1	KBLI No. 64200 (Utama) - Aktivitas Perusahaan Holding Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.	KBLI No. 64210 - Aktivitas Perusahaan Induk Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kelompok ini tidak mencakup: • bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499; • aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630; • provisi jasa manajerial, misalnya perencanaan strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010

MATA ACARA (2) : Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025

No	KBLI 2020	KBLI 2025
2	KBLI No. 70209 (Penunjang) - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.	KBLI No. 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Dan Bisnis Lainnya Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup: • jasa pelayanan studi investasi infrastruktur; • jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.

MATA ACARA (2) : Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA

1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan rincian perubahan sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang tautannya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai;

MATA ACARA (2) : Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025

USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

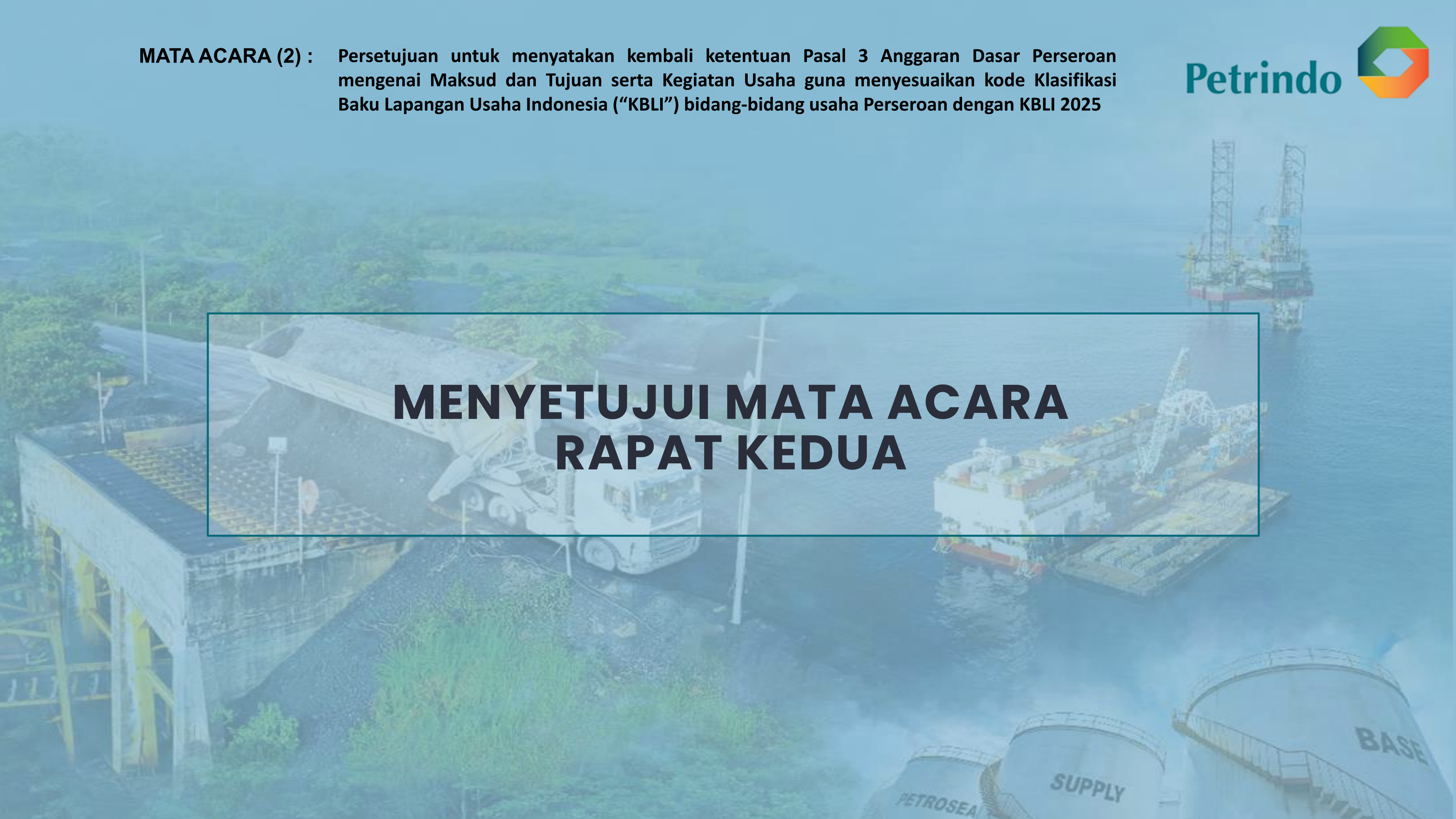
MATA ACARA (2) : Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Tanya Jawab Pemungutan Suara

Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025

MATA ACARA (2) : Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025



MENYETUJUI MATA ACARA RAPAT KEDUA

THANK YOU

PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk.

Wisma Barito Pacific Tower B, 3rd Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

T +6221 530 8530 F +6221 530 7940